



**Laporan
Kinerja Instanasi
Pemerintah
(LKjIP)
TAHUN 2024**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan kehadiran Allah SWT, Karena Berkat Rahmat dan hidayah-Nya Kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan kepada publik atas kinerja pencapaian sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun Anggaran 2024, Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Semoga Penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 ini menjadi cermin bagi kita untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara produktif, efektif dan efisien dan bermanfaat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan/pemeriksaan serta pemberdayaan Aparatur Inspektorat Daerah sekaligus pedoman dalam rangka peningkatan kinerja

Manna, 23 Januari 2025



IKHTISAR EKSEKUTIF

Setiap instansi diwajibkan untuk dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja di akhir tahun anggaran, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) Tahun 2024 merupakan salah satu media bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 berdasarkan Renstra Tahun 2022-2026, dari sasaran tersebut disusun 3 (tiga) program 9 (sembilan) kegiatan yang di implementasikan menjadi 27 (dua puluh Tujuh) sub kegiatan. Penetapan program/kegiatan selain mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan juga berdasarkan arah kebijakan umum APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada dasarnya sudah cukup baik, namun pencapaian target dari beberapa sasaran strategis masih ada yang belum dapat dicapai dengan maksimal. Ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga masih ada sasaran yang belum dapat diwujudkan dengan maksimal, yaitu :

1. Sarana dan prasarana penunjang kinerja yang belum begitu memadai terutama perangkat elektronik yang masih sangat terbatas;
2. Sumber daya manusia jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari jabatan fungsional Auditor dan PPUPD yang masih kurang dari segi jumlah maupun Auditor dan PPUPD yang mempunyai keterampilan khusus;

Meskipun terdapat kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mencapai target sasaran strategis dengan maksimal, namun dengan semangat yang tinggi serta kerjasama yang solid sehingga kendala-kendala tersebut tidak begitu menjadi hambatan berat dalam mencapai tujuan.

Demikian ringkasan eksekutif ini sebagai bahan kelengkapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Kepada Bupati Bengkulu Selatan terkait kinerja Inspektorat pada Tahun Anggaran 2024.

Manna, 23 Januari 2025



INSPEKTUR
KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

HAMDAN, S.Sos,CFrA
NIP. 197201011993031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan LKj	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan LKj	3
1.4 Gambaran Umum PD	4
A. SOTK.....	4
B. Isu Strategis PD	15
C. Keadaan Pegawai	17
D. Keadaan Sarana dan Prasarana	23
E. Keuangan	26
1.5 Sistematisasi LKIP	28
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	30
2.1 Perencanaan Strategis.....	30
A. Visi dan Misi Kepala Daerah	30
B. Tujuan dan Sasaran PD.....	28
C. Strategi arah Kebijakan	33
2.2 Perjanjian Kinerja	34
2.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	41
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	43
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama PD.....	43
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	51
3.3 Realisasi Anggaran.....	61
3.4 Inovasi Perangkat Daerah	63

BAB IV.PENUTUP.....	66
4.1 Kesimpulan.....	66
4.1 Rekomendasi	66

DAFTAR TABEL

Tabel Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan
Tabel Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan
Tabel Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan.....
Tabel Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah dan Diklat Yang di Ikuti.....
Tabel Sarana Prasarana Inspektorat
Tabel Belanja Inspektorat Daerah Tahun 2024.....
Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026
Tabel Arah dan Kebijakan Inspektorat Daerah
Tabel Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024
Tabel Perjanjian Kinerja Eselon III Sekretaris Tahun 2024
Tabel Perjanjian Kinerja Eselon III Irban PRB Tahun 2024
Tabel Perjanjian Kinerja Eselon III Irban PAKD Tahun 2024.....
Tabel Perjanjian Kinerja Eselon III Irban PPPD Tahun 2024
Tabel Perjanjian Kinerja Eselon III Irban Khusus Tahun 2024.....
Tabel Perjanjian Kinerja Eselon IIV Kausbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024.....
Tabel Pencapaian Kinerja Inspektorat Tahun 2024.....
Tabel Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Inspektorat Tahun 2024.....
Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini, Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Periode Akhir Tahun Resntra Inspektorat
Tabel Perbandingan Realisasi kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah di lakukan
Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK)
Tabel Anggaran dan Realisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan..... 15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan juga memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan *good governance* dengan prinsip yang mendasarinya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah karena itu diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sebagai Implementasi Peraturan Presiden tersebut dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka disusun Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan pelaporan tahun empat pencapaian kinerja berdasarkan Renstra Inspektorat periode 2021-2026. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Pasal 3 Lampiran II yang menyebutkan bahwa laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Capaian kinerja instansi tidak hanya dilihat pada terpenuhinya tujuan dan sasaran strategis instansi, namun juga Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mengukur sasaran strategisnya. Indikator Kinerja Utama ini menjadi basis pengukuran kinerja organisasi, yang mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat yaitu di bidang pengawasan serta kinerja organisasi dari tata kelola yang akuntabel yaitu fungsi dukungan teknis organisasi berupa kinerja keuangan organisasi, serta hal-hal terkait sarana dan prasarana.

Dengan demikian laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada Publik.

1.2. Tujuan Penyusunan LKj

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 adalah Wujud Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Anggaran serta Pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mencapai **Visi dan Misi Bupati Bengkulu Selatan**. Sedangkan tujuan penyusunan Lkj yaitu :

- a. Sebagai salah satu sarana untuk mengukur dan meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 sehingga akan mempermudah dalam mengambil kebijakan-kebijakan atau membuat keputusan
- b. Menetapkan mekanisme pelaksanaan tugas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang diwajibkan untuk menetapkan tujuan operasional, menyajikan dan melaporkan hasil kinerja yang nyata dari pelaksanaan aktivitas-aktivitas pemeriksaan maupun pengawasan sehingga dapat diukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar kedisiplinan dan memberikan *reward* bagi pegawai yang berprestasi.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan LKj

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan mengacu kepada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 4 Ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021- 2026.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
13. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.4. Gambaran Umum PD

A. SOTK

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Unsur Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut, organisasi Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah. Adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretaris,
3. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah;
6. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi;
7. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok di Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, Inspektur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan
- e. pelaksanaan Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Inspektur dibantu oleh Sekretaris dan Irban sebagai berikut:

1. Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif. Menyusun bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan administrative dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan Koordinasi dan Peyusunan rencana program kerja, anggaran pengawasan serta penyusunan rancangan peraturan perundangn-undangan di lingkungan Inspektorat;

- b. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Inspektorat;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat;
- e. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan system informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan Daerah dan Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat;
- g. Pelaksanaan Evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. SubBagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Internal Inspektorat. Kepala sub bagian umum, kepegawaian, evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- b) Pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada subagian Umum dan kepegawaian;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian di Lingkungan Inspektorat;
- d) Pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang umum

- kepegawaian di lingkungan inspektorat;
- e) Pengelola ketatausahaan dilingkungan Inspektorat;
 - f) Pengelolaan kepegawaian di Lingkungan Inspektorat, meliputi buku penjaminan kepegawaian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, usulan Formasi, kebutuhan pegawai, pembuatan kartu pegawai, kartu Suami/Isteri, kartu Pegawai Elektronik (KPE), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, pemberhentian/pensiun, memelihara file/dokumen kepegawaian dan urusan kepegawaian lainnya;
 - g) Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan inspektorat;
 - h) Pengelolaan rumah tangga dan asset di inspektorat meliputi, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat;
 - i) Pelaksanaan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Inspektorat;
 - j) Pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
 - k) Penyiapan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Inspektorat;
 - l) Menyiapkan Bahan Evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Inspektorat; dan
 - m) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

2. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Inspektur. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi terkait koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Penyiapan Penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksana pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- g. Pelaksanaan kerja sama terkait pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya;
- h. Pelaksanaan reviu penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah, Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah, Laporan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD);
- i. Pemeriksaan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat;
- j. Pelaksanaan audit kinerja keuangan Desa;
- k. Pelaksanaan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pengelolaan dana desa;
- l. Pemeriksaan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren dan tugas pembantua;
- m. Pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

(TLRHP) bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- o. Penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan;
- p. Pengoordinasian program pengawasan;
- q. Pelaksanaann pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- r. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;;
- s. Pelaksanaan pengawasan mandatory lainnya di bidang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan bidang akuntabilitas keuangan daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan akuntabilitas keuangan daerah;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pengawasan fungsional akuntabilitas keuangan daerah;
- e. Pengawasan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- f. Pelaksanaan akuntabilitas pendapatan pajak dan retribusi daerah melalui audit optimalisasi pendapatan daerah;
- g. Pelaksanaan akuntabilitas belanja dan/atau pembiayaan daerah melalui audit kinerja keuangan daerah;

- h. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- i. Pengawasan Bealanja Hibah/Bantuan social;
- j. Pelaksanaan reviu laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan Partai Politik, kinerja unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), analisa standar satuan harga (SSH), Analisa standar Belanja (ASB), Analisa Harga Satuan Pokok Kegiatan (AHSPK), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pra LKPD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Rencana Kerja Anggaran, Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- k. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP) bidang pengawasan akuntabilitas keuangan daerah;
- l. Penyusunan pedoman/Standar dibidang pengawasan;
- m. Pengoordinasian program pengawasan;
- n. Pelaksanaan pendampingan, Asistensi dan Fasilitasi;
- o. Penyusunan Laporan Pengawasan;
- p. Pelaksanaan pengawasan mandatory lainnya di bidang pengawasan akuntabilitas keuangan daerah; dan
- q. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kinerja, penegakan integritas dan reformasi birokrasi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan

- pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional kinerja dan reformasi birokrasi;
 - e. Pemeriksaan kinerja pengelolaan manajemen resiko kepegawaian;
 - f. Penilaian penerapan Manajemen resiko pemerintah Daerah;
 - g. Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat Daerah;
 - h. Pelaksanaan reuiu laporan kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP Pemda);
 - i. Pelaksanaan audit kinerja keuangan desa;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP);
 - k. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi(PMPRB);
 - l. Pelaksanaan Koordinasi Surve Penilaian Integritas (SPI);
 - m. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
 - n. Asisten pembangunan reformasi birokrasi melalui verifikasi Laporan Harta Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - o. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi melalui verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara(LHKPN);
 - p. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - q. Monitoring Tindak Lanjut rekomendasi hasil pengawasan(TLRHP) bidang kinerja dan reformasi birokrasi;
 - r. Penyusunan pedoman standar di bidang pengawasan;
 - s. Pengoordinasian program pengawasan;
 - t. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - u. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - v. Pelaksanaan pengawasan mandatory lainnya di bidang kinerja

dan reformasi birokrasi; dan

- w. Pelaksanaan tugas tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

a. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan / atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, serta koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama APIP dan APH, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan khusus;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional pengawasan khusus;
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Provinsi/Inspektur Jendral;
- f. Pelaksanaan probity audit pengadaan barang/jasa pemerintah yang mempunyai nilai signifikan dan strategis;
- g. Pelaksanaan perhitungan kerugian keaungan Negara/daerah atas kasus kerugian Negara/daerah yang di limpahkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH);
- h. Oprasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
- i. Pelaksanaann tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi;


- j. Asistensi dan pemantauan penyelesaian tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti kerugian Daerah (TPTGR);
- k. Penanganan pengaduan masyarakat;
- l. Audit investigative;
- m. Pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN);
- n. Pelaksanaan capaian aksi pencegahan korupsi melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan suverpisi pencegahan korupsi terintegraasi (Korsupgah) yang di koordinir KPK;
- o. Pelaksanaan penyuluhan Anti Korupsi;
- p. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP) bidang pengawasan Khusus;
- q. Penyusunan pedoman Standar di bidang pengawasan;
- r. Pengoordinasian program pengawasan;
- s. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasiliatsi;
- t. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- u. Pelaksanaan pengawsan mandatory lainnya di bidang khusus;dan
- v. Pelaksanaan tugas tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsiya;

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan melaksanakan butir kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan



B. Isu Strategis

Salah satu upaya Pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang paling utama adalah dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur sebagai implementasi dari tuntutan aspirasi reformasi, agar aparatur negara mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang sangat menginginkan adanya

pemerintahan yang lebih bersih berwibawa, dan berintegritas guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan.
2. Peningkatan Level maturitas SPIP.
3. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
4. Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi.
5. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
6. Peningkatan Level Kapabilitas APIP yang berintegritas.
7. Peningkatan pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Bagaimana upaya dan komitmen Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan KKN.
9. Peningkatan Pemahaman ASN terkait Pengelolaan keuangan Daerah.
10. Peningkatan kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan.
11. Penguatan Integritas ASN.
12. Peningkatan Pengawasan yang Efektif.

C. Keadaan Pegawai

Dalam melaksanakan segala aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sehari-hari, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan didukung oleh Sumber Daya Manusia dan fasilitas-fasilitas. Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berjumlah 57 orang PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	15	
2	Golongan III	41	
3	Golongan II	2	
	Jumlahh	58	

Tabel 1.2
Sumber Daya manusia Berdasarkan Jabatan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II	1	
2	Eselon III	5	
3	Eselon IV	1	
4	Fungsional Auditor	21	
5	Fungsional PPUPD	26	
6	Fungsional Umum	4	
	Jumlah	58	

Tabel 1.3
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	SD/SMP		
2	SMA	1	
3	D3	2	
4	S1	39	
5	S2	16	
6	S3	0	
	Jumlah	58	

Tabel 1.4
Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan
Dan Diklat yang di Ikuti

NO	NAMA	JABATAN	ESELON	Diklat Yang Di Ikuti
1	Hamdan, S.Sos	Inspektur	II/b	CFrA
2	Nofman Pasah, SE., ME	Sekretaris	III/a	PIM III
3	Pedi Maryanto,S.Pt.M.Si	Irban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	III/a	PIM III
4	Gunawan Sulianto,S.Sos	Irban Bidang Pengawasan kuntabilitas Keuangan Daerah	III/a	
5	Dodi Efendi, S.Pd	Irban Bidang Pengawasan Khusus	III/a	
6	Assilahwati, S.E. M.Si	Irban Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi	III/a	CFrA
7	Meslen Haryanti, SM	Kasubbag Umum & Kepegawaian	IV/a	
8	Rahma Yuni Midarti, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah		Diklat Pembentukan /Penjenjangan Auditor Muda
9	Nurmansyah	PPUPD		Reviu LKPD, Evaluasi Sakip, SPIP, TOT, RPJPD
10	Andi Miza, ST	Auditor		
11	Meiri, SE	Auditor		Audit Tingkat Dasar Diklat Siswaskeudes

12	Evi Marlina, S.Kom	Auditor		Audit Tingkat Dasar
13	Suhaiba, SKM., MM	Auditor		Audit Tingkat Dasar PBJ, LKPD, Audit BR, Penjenjangan Madya
14	Sosti Emelia., SE	Auditor		Audit Tingkat Dasar Audit Kinerja
15	Neti Herawati, SE	Auditor		Audit Tingkat Dasar Audit PBJ Investigasi
16	Nayuran, SH., MM	Auditor		
17	Wahyuni Lestari, S.Kom	PPUPD		Audit Tingkat Dasar Diklat Siswaskeudes PKKN PK APIP
18	Drs. Ismawan, M.AP	Auditor		Audit Tingkat Dasar Audit Investigasi, Diklat PAK
19	Mahmudah, SH., M.Si	PPUPD		Audit Tingkat Dasar Audit Kinerja, LKPD, Evaluasi Sakip, SPIP, Audit Investigasi,

20	Eni Fitriati, S.IP., MM	PPUPD	QRMO Audit Tingkat Dasar Audit Investigasi, Audit Berbasis Resiko, Audit Ketaatan Diklat PK APIP Diklat Anti Korupsi Diklat Siswaskeudes Penjurangan PPUPD Madya
21	Arlis Mililiyanti, SE	Auditor	Audit Tingkat Dasar Audit Investigasi Diklat Rivi RKA
22	Pitri Puspita Sari, SE., MM	Auditor	Audit Tingkat Dasar PBJ, SPIP, Audit Investigasi, Audit Forensik CGAA
23	Sry Marleni, SE	Auditor	Audit Tingkat Dasar
24	Tepi Supriadi, SE	PPUPD	Audit Tingkat Dasar,
25	Emma Ratna Wardani, SE.,MM	Auditor	Diklat Audit Forensik Audit Tingkat Dasar

26	Yen Suhadi, ST	PPUPD		Audit Tingkat Dasar Audit Investigasi Diklat Riviur RKAPD PKKN
27	Nuraisyah, SE	Auditor		Audit Tingkat Dasar Riviur LKPD Diklat Kapabilitas APIP CGAA
28	Indra Tri Prasetyo, SE., MM	Auditor		Audit Tingkat Dasar Kapabilitas APIP, LPPD, Siswaskeudes Audit BR,
29	Tina Lestari, SE	Auditor		Audit Tingkat Dasar,
30	Lesfi Juisma, S.Pd	Auditor		Siswaskeudes Audit Tingkat Dasar Diklat Investigasi PKKN
31	Parizal Budiman, ST	PPUPD		Audit Tingkat Dasar,
32	Anita Carolina, SE., MM	Auditor		Audit Tingkat Dasar Audit INvestigasi, Penjurangan Muda
33	Yogi Rahmatin Hasanah, S.IP	PPUPD		Audit Tingkat Dasar Diklat Siswaskeudes PPUPD
34	Sri Marini Noviyanti, A.Md	Staf		Diklat Pembentukan Auditor Terampil

35	Eva Susanti, SE	PPUPD		Audit Tingkat Dasar
36	Ferri Wahyuno	Staf		
37	Achmad Ramadhani, SM	Auditor		Audit Tingkat Dasar Diklat SPIP CFrA
38	Ayu Pitaloka, S.Ak	Auditor		Audit Tingkat Dasar, Diklat Siswaskeudes
39	Rahma Adafi'ah, SE	Auditor		Audit Tingkat Dasar Diklat Siswaskeudes
40	Puji Purnama Sari, S.Pi	PPUPD		
41	Ari Irawan,A.Md	Staf		Diklat Pembentukan Auditor Terampil
42	Kosnelawati,SE	PPUPD		Audit Tingkat Dasar Investigasi
43	Lendra Hayati, SE	PPUPD		
44	Syahril Kurniawan,SE	PPUPD		Evaluasi Sakip, SPIP, Audit Berbasis Resiko, Diksus RB
45	Hemi Jumiarti, SE., MM	PPUPD		
46	Sulastri Darmeli, SE	PPUPD		
48	Salihin, SE	PPUPD		
49	Emeng Sutiardi, S.Pi	PPUPD		
50	Ruhizawati, S.Sos	PPUPD		
51	Epy Harlena, SE	PPUPD		

52	Edi Mulyadi, SE	PPUPD		
53	Rifatul Ambariyyah, ST	PPUPD		
54	Efti Susila, SE	PPUPD		
55	Doni Desanto, SE	PPUPD		
56	Amir Syofian, M.Pd	PPUPD		
57	Henggi Pranata, S.Kom	PPUPD		
58	Rolly Dwindi, SE., MM	PPUPD		

Masih Banyak Auditor dan PPUPD yang belum mengikuti diklat substantif yang menunjang kinerja yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga itu menjadi kendala dalam pembinaan dan pengawasan.

D. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, maka diberikan fasilitas atau sarana dan prasarana sebagai penunjang. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	Nama Barang	Jumlah/Luas	Tahun Pembelian	Kondisi			Ket
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah	L=2100 M2	1991				
2	Gedung Kantor	L= 271 M2, L=70,5M2	1993, 2014				
3	Avanza	1 Unit	2000				
4	Xpander	1 Unit	2024				
5	Inova	1 Unit	2012				
4	Maven	1 Unit					
5	Sepeda Motor	8 Unit	2000,2014				
6	Electric Generating Set	1 Unit	2006				

7	Mesin Ketik Manual Standar	1 Unit	2014			√	Rusak
8	Lemari Besi	1 Unit	2019				
9	lemari Kaca	1 Unit	2008				
10	Lemari Kayu	13 Unit	2005,2016				
11	Rak Kayu	1 Unit	2005				
12	Meja Kayu/Rotan	60 Unit	2005,2016			√	1 Rusak
13	Meja Tulis	1 Unit	2009				
14	Meja Biro	19 Unit	2005, 2008, 2024				
15	Meja Kerja	5 Unit	2011, 2013				
16	Meja Tamu	1 Unit	2008			√	Rusak
17	Kursi Kerja Pejabat	6 Unit	2013, 2014			√	1 Rusak
18	Kursi Putar	14 Unit	2008, 2015, 2019				
19	Kursi Tamu	3 Unit	2018				
20	Kursi Plastik	61 Unit	2008, 2018				
21	Kursi Kayu	17 Unit	2008, 2024			√	2 Rusak
22	Kursi Besi	20 Unit	2020				5 Rusak
23	Lemari Es	1 Unit	2009				
24	AC	20 Unit	2008, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2024			√	2 Rusak
25	Kipas Angin	5 Unit	2015				3 rusak
26	Televisi	3 Unit	2008,2009, 2019			√	2 Rusak
27	Loudspeaker	2 Unit	2019, 2022			√	1 Rusak
28	Wireless Amplifier	1 Unit	2013			√	
29	Wireless	1 Unit	2007				
30	PC Unit	9 Unit	2018,202			√	1 Rusak
31	Laptop	29 Unit	2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019,2022, 2024				1 Rusak

32	Notebook	6 Unit	2019, 2020				
33	Printer	27 Unit	2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024				12 Rusak
34	Kamera Digital	3 Unit	2019				
35	Proyektor	2 Unit	2016, 2024				
36	Scanner	1 Unit	2020			√	
37	Facsimile	1 Unit	2008				1 Rusak

Ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga masih ada sasaran yang belum dapat diwujudkan dengan maksimal, yaitu :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada sehingga peningkatan mutu pengawasan harus disikapi dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk pengawasan misal laptop yang ada saat ini mungkin sudah ada yang ketinggalan jaman, meja dan kursi yang ada saat ini sudah tidak layak pakai, dan lain-lain.
2. Masih kurangnya jumlah APIP untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini ada 46 orang dari jumlah yang dibutuhkan sekarang sebanyak 119 orang sesuai dengan analisa jabatan yang telah dilakukan untuk kebutuhan APIP dalam melakukan pengawasan yang terdiri dari Audit Kinerja (OPD, Pengawasan Sekolah, Reviu, Monitoring), Audit Ketaatan, Asistensi, Renaksi KPK dan Audit Tujuan Tertentu (Probitiy Audit, Pemeriksaan Kasus/Khusus). Adapun jumlah APIP saat ini sebanyak 46 orang dengan rincian sebagai berikut :
 - Fungsional Auditor sebanyak 26 orang
 - Fungsional PPUPD sebanyak 20 orang
3. Masih belum maksimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

Dalam meningkatkan kualitas pengawas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh yaitu untuk mengikutkan seluruh APIP minimal satu kali pertahun per orang masih sangat

mustahil dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga belum semua APIP dapat mengikuti Diklat/Bimtek atau yang lainnya. Dengan melihat hal-hal yang mempengaruhi diatas maka dapat kita simpulkan bahwa isu –isu strategis yang harus kita angkat adalah

1. Masih kurangnya jumlah APIP.
2. Masih kurangnya SDM yang terlatih..

E. Keuangan

Anggaran merupakan rencana keuangan secara periode yang telah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah di sahkan. Alokasi Anggaran Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024 Sebesar **Rp. 8.366.607.800,-** dan setelah perubahan Anggaran Menjadi **Rp. 11.992.450.140,-** tergambar dalam table berikut :

Tabel 1.6
Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahann	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.601.981.380	9.394.813.900	
1.1	Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	32.358.070	42.384.620	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.358.070	42.384.620	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.558.575.530	7.774.197.550	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.316.608.050	7.500.455.190	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	191.080.000	192.720.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	50.887.480	81.022.360	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	167.214.000	202.650.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	167.214.000	202.650.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	418.955.280	529.579.730	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.073.000	4.073.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.267.930	70.267.930	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.671.220	10.351.800	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	15.628.000	15.628.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.919.000	429.253.000	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.450.610	556.503.610	
	Pengadaan Mebel	0	38.613.000	
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	140.450.610	518.890.610	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.395.050	118.057.210	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.254.640	111.416.800	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.140.410	5.140.410	
1.7	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	202.032.840	209.080.180	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.612.840	143.630.180	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.420.000	11.450.000	
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.000.000	54.000.000	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	718.550.820	1.289.061.640	
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	561.978.600	990.889.420	
2.2	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	156.572.220	298.172.220	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Assistensi	1.011.325.600	1.269.961.600	
3.1	Pendampingan dan asistensi	1.011.325.600	1.269.961.600	
	Jumlah Anggaran	8.366.607.800	11.992.450.140	

1.5. Sistematika LKj

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) menggambarkan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama Tahun 2023. Sistematika Penyusunan Lkj adalah sebagai berikut:

BAB. I Pendahuluan.

Menggambarkan secara ringkas mengenai Latar Belakang, Tujuan Penyusunan LKj, dan Gambaran Umum PD yaitu SOTK, ISU Strategis, Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana & Prasarana, Keuangan serta Sistematika LKj.

BAB.II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Menjelaskan tentang Perencanaan Strategis, Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran PD, Strategi dan Arah Kebijakan, Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran PD, Target Belanja, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.

BAB.III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan Capaian Indikator Kinerja Utama PD, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Inovasi Perangkat Daerah (dijelaskan inovasi yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja PD).

BAB. IV. PENUTUP

Berisikan uraian simpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

A. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, Visi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, Inovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)” yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang mempunyai 4 (empat) misi yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing.
2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.

Untuk mencapai Visi dari Kepala Daerah tersebut maka Inspektorat sebagai organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka Inspektorat Daerah mengampu misi yang keempat yang terkait dengan tugas dan fungsi tersebut yaitu “ *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi*”.

B. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi kepala Daerah Terpilih. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan merumuskan tujuan dan sasaran yang terkait dengan misi sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan mengenai hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. maka tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Rencana Strategisnya yaitu : “ ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi***”.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatkan kepatuhan tata kelola keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP);
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan internal

b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut :

1. Asistensi Pendampingan AKIP OPD
2. Meningkatkan Kualitas terhadap tata kelola keuangan Perangkat Daerah sesuai S.A.P
3. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengawasan dan SDM APIP

Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Indikator Kinerja beserta target yang akan dicapai dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel. 2.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 -2026

VISI	Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, Inovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)						
MISI ke IV	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.						
Tujuan	Sasaran	Indikator Program/ Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	B	BB	BB	BB	BB
Meningkatkan Kepatuhan Tata Kelola Keuangan sesuai S.A.P	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan S.A.P	Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan SDM APIP	Level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	Level 3				
--	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

C. Strategi dan arah Kebijakan

Adapun Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 2.2.
Arah dan Kebijakan Inspektorat Daerah

Visi	Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, iNovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)		
Misi ke-4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.		
Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya AKIP OPD	1. Melakukan pendampingan dan asistensi kepada AKIP OPD. 2. Melaksanakan Reviu, MOnev Pemantauan pada OPD 3. Mengoptimalkan penerapan kendali Audit.	1. Mengirimkan APIP untuk mengikuti diklat baik diklat teknis maupun substantif dan regulasi pembinaan dan pengawasan 2. Melakukan reviu, monitoring dan evaluasi pengawasan 3. Peningkatan penerapan SPIP 4. Mengawal pencapaian opini WTP
Meningkatkan Kepatuhan Tata Kelola Keuangan sesuai S.A.P	Meningkatnya Kualitas terhadap tata kelola keuangan Perangkat Daerah sesuai S.A.P	1.Melakukan Pengawasan Laporan Keuangan dan Aset Daerah 2.Melakukan Pendampingan dan Asistensi Kepada OPD terhadap penyelesaian TLHP APIP dan BPK	5. Mengawal peningkatan implementasi saki, 6. Mendorong kepatuhan OPD terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP,BPK. 7. Mewujudkan SDM APIP yang Profesional ,berkemotensi dan keahlian
Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal	Meningkatkan Kualitas Sistem Pengawasan dan SDM APIP	1.Meningkatkan kapabilitas kompetensi dan keahlian APIP yang berintegritas, dan profesional 2.Melakukan pendampingan dan asistensi kepada PD dalam kelengkapan unsur SPIP.	8. Meningkatkan kualitas SDM APIP dengan melalui pengembangan SDM 9. Mengawal terbentuknya unit kerja WBK/WBBM

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud atas tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Tahun 2024 mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah. Adapun Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon II Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai AKIP B	%	20
2	Meningkatkan kualitas sistem pengawasan dan SDM APIP	- Maturitas SPIP	Level	3
		- Kapabilitas APIP	Level	3
3	Meningkatkan kualitas dan Capaian Evaluasi Kinerja	- Nilai Evaluasi Kinerja pada SAKIP	Angka	18

Tabel 2.4.**Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon III Sekretaris Tahun 2024**

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan penganggaran	Nilai AKIP OPD	BB	Nilai
2	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian	Indek Kepuasan ASN/APIP	80	Angka
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Administrasi keuangan dan barang milik daerah	LHP APIP dan BPK	80	%
		Tingkat kepuasan APIP terhadap Sapras	80	%

Tabel 2.5.**Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon III Irban PRB Tahun 2024**

NO	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Penegakan Integritas Aparatur Pemerintah				
		Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Evaluasi Ex-Ante	1	Kali
			Jumlah Perangkat Monitoring dan Evaluasi On Going	4	Kali
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIP minimal BB	30	OPD
			Persentase rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100	Persen
		Meningkatnya efektifitas pengendalian internal Perangkat Daerah	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	3	Level
		Meningkatnya Kualitas/Kapasitas SDM APIP	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	3	Level

Meningkatnya Penegakan Integritas Aparatur Pemerintah	Persentase capaian survey internal, eksternal dan expert SPI	100	Persen
	Persentase Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	100	Persen

Tabel 2.6.**Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon III Irban PAKD Tahun 2024**

NO	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas			
	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Mandatori	Jumlah Hasil Pengawasan Reviu	49	Laporan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Resiko	Jumlah Hasil Audit/Pengawasan	5	Laporan

Tabel 2.7.**Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon III Irban PPPD Tahun 2024**

NO	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Hasil Pengawasan Desa melalui Monitoring, Evaluasi dan Pemeriksaan.	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP)	100	%

Tabel 2.8.**Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon III Irban Khusus Tahun 2024**

NO	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK	80	%
2	Pelaksanaan Koordinasi, Monev serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai MCP	82	Nilai
3	Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Jumlah pengaduan dan temuan yang selesai di tindak lanjuti	80	%

Tabel 2.9.**Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon IV Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024**

NO	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum	Tingkat Kepuasan Pelayanan APIP	%	90
2	Meningkatnya Kenyamanan dalam Aktivitas	Tingkat Kepuasan Pelayanan APIP	%	90
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan	Persentase Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	%	100
	Tersedianya Pengadaan Barang/Aset Siap Pakai	Pengadaan Barang/Aset Siap Pakai	%	100
	Meningkatnya Pemakaian Aset Daerah	Peralataan /Aset Yang Siap Pakai	%	100
	Meningkatnya Keahlian dan Kompetensi APIP	Persentase APIP Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	90

Tabel 2.10.
Rencana Belanja Inspektorat Daerah Tahun 2024

NO	Program	Sebelum Perubahan Anggaran	Setelah Perubahan Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.601.981.380	Rp. 9.394.813.900	P-APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 718.550.820	Rp. 1.289.061.640	P-APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.011.325.600	Rp. 1.269.961.600	P-APBD

Total Anggaran Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **8.331.857.800,-** setelah Perubahan Anggaran menjadi Rp. **11.992.450.140,-**

2.3 Rencana Anggaran Perangkat Daerah

A. Target Belanja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2024 didukung dalam APBDP dengan Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 11.434.946.530,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 557.503.610,- yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar RP. 11.992.450.140,- pada akhir tahun 2024 Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.573.037.582 atau 84.55%, Realisasi Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.602.849.760 atau 97.57% dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 542.650.000 atau 97.34% Secara keseluruhan pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.10.718.537.342 atau 89.38%. Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.11.
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Uraian Program dan Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Output /Keluar
	Belanja Pegawai	7.774.197.550	6.573.037.582	84,55	
	Belanja Barang dan Jasa	3.862.571.340	3.602.849.760	97%	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	557.503.610	542.650.000	97%	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.364.620	37.109.200	87,59	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.500.455.190	6.300.989.552	84,01	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192.720.000	192.720.000	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /	81.022.360	79.328.030	97,91	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	202.650.000	202.450.448	99,90	
	Kegiatan Administrasi Umum				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.073.000	3.824.000	93,89	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.267.930	63.873.100	90,90	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.351.800	9.914.440	95,78	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.628.000	13.605.000	87,06	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	429.253.000	428.833722	99,90	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	518.890.610	505.150.000	97,12	
	Pengadaan Mebel	38.613.000	37.500.000	97,12	
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100	
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.416.800	97.645.831	87,64	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.140.410	4.644.400	95,34	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.450.000	11.450.000	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.000.000	54.000.000	100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat	143.630.180	136.936.310	95,34	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
	Kegiatan Pengawasan Internal				
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	305.536.040	303.260.858	99,26	
	Reviu Laporan Kinerja	187.862.000	187.862.000	100	
	Pengawasan Desa	333.818.650	331.937.092	99,44	
	Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	143.422.730	142.738.100	99,52	
	Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				

	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	27.603.770	27.286.460	98,85	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	270.568.450	270.318.900	99,91	
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi				
	Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	267.221.290	264.352.646	98,93	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi dan Pencegahan Pemberantasan Korupsi	601.459.310	592.884.533	98,57	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	401.281.000	396.172.720	98,73	

B. Alokasi Anggaran Persasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan sasaran strategis maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki alokasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12.

Alokasi Anggaran Persasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Anggaran (Rp.)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	257.221.290
			Meningkatnya Nilai Hasil Evaluasi dokumen PMPRB OPD	Indeks RB	257.221.290
2	Meningkatkan Kepatuhan Tata Kelola Keuangan	Opini Laporan Keuangan BPK	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut hasil	Pesentase jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut	143.422.730

	sesuai S.A.P		Pengawasan internal dan eksternal	yang di TL hasil temuan Pengawasan Internal dan Eksternal	
3	Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal	Level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan SDM APIP	Indeks Maturitas SPIP	202.650.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2024 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Inspektorat tahun 2021-2026 dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kinerja Tahunan 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan yang bersumber dari APBD Kabupaten dan P-APBD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja (Perjanjian Kinerja). Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{100\% \text{ Target Rencana}} \times$$

Memperhatikan tupoksi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus seperti tersebut di atas. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian

sasaran strategi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dan sebab- sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran menggunakan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang diperbaharui sebagaimana dimuat dalam Bab II.

Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tabel berikut disampaikan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dibandingkan antara Realisasi Dan Target Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Inspektorat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai AKIP B	20%	20%	100%
2	Meningkatkan kualitas sistem pengawasan dan SDM APIP	- Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
		- Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
3	Meningkatkan kualitas dan Capaian Evaluasi Kinerja	- Nilai Evaluasi Kinerja pada SAKIP	18	16.11	90%
4	Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80%	82.77%	100%

		dan BPK			
5	Inovasi Daerah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2	2	100%

Tabel 3.2**Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Inspektorat Tahun 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	Penilaian dari BPKP	BPKP
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Evaluasi dilaksanakan pada 4 komponen : a. Perencanaan Kinerja b. Pengukuran Kinerja c. Pelaporan Kinerja d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Menpan RB
3	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	$\frac{\text{Total Realisasi Anggaran}}{\text{Total Pagu Anggaran}} \times 100\%$	Inspektorat
4	Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	Progres Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil dari APIP dan BPK	BPK RI Perwakilan Bengkulu
5	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah Inovasi Inspektorat Tahun N	Inspektorat

Berdasarkan tabel 3.1 Capaian kinerja tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-1 terkait Persentase Jumlah persentase OPD yang memiliki nilai B sudah Mencapai 100 % dari Target 20 % dengan perolehan hanya mendapatkan 20 %. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum peran Inspektorat daerah sudah dilakukan secara maksimal walaupun masih ada kekeruanagan kekurangan.

2. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-2 terkait Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP tercapai 100% dari target (level 3) dengan perolehan (level 3). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 telah **sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D.
3. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-3 terkait Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai 100% dari nilai 63,24 (B) dengan perolehan nilai 63,24 (B). Pencapaian predikat B (Baik), merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
Perencanaan Kinerja	30,00	22,12
Pengukuran Kinerja	30,000	15,65
Pelaporan Kinerja	15,00	9,36
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,11
Jumlah	100,00	63,24

Dari hasil evaluasi realisasi kinerja pada tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan telah memperoleh nilai 63,24 (B) dalam kriteria kinerja Baik.

4. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-4 terkait Progres Persentase Jumlah Laporan BPK RI yang sudah di tindak Lanjuti dan Setelah di Lakukan Pembahasan sampai dengan semester II tahun 2024 terdapat 23 rekomendasi yang dapat di Usulkan berubah statusnya “sesuai dengan rekomendasi” dan secara

keseluruhan dari, 441 temuan dengan 1010 rekomendasi, sebanyak 836 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, 155 belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut, 0 belum ditindaklanjuti dan 19 tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah, dengan demikian sampai hari ini, persentase yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi adalah sebesar 82,77 %

5. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-5 terkait optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah tercapai sebesar 100%, dengan inovasi berupa Aplikasi Pengaduan dengan Nama E-AWU untuk mempermudah sarana pengaduan bagi ASN dan Masyarakat serta Inovasi Ruang Klinik Dana BOSP Sebagai wadah penyampaian sekaligus pertukaran informasi akan manfaat serta fungsi Dana BOSP, memantau system penyaluran Dana BOSP, memantau system belanja serta peruntukan Dana BOSP dan Memonitoring rutin secara berkala kesiapan sekolah penerima dan pelaksana Dana BOSP.
6. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-3 terkait Persentase Jumlah Anggaran yang di gunakan Inspektorat Daerah sudah Mencapai 100 % dari Target 100 % dengan perolehan hanya mendapatkan 89,38 %. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum penyerapan Anggaran di Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan Belum maksimal dilakukan.

3.1.1 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini, Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3. 3.

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai AKIP B	20%	20%	100%	18 %	20%	100%	18 %	20%	100%	-	-	-
2	Meningkatkan kualitas sistem pengawasan dan SDM APiP	- Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 2	Level 2	100%	Level 2	Level 2	100%
		- Kapabilitas APiP	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 2	Level 2	100%	Level 2	Level 2	100%
3	Meningkatkan kualitas dan Capaian Evaluasi Kinerja	- Nilai Evaluasi Kinerja pada SAKIP	18	16.11	90%	16	15.76	90%	-	-	-	-	-	-
4	Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APiP	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP dan BPK	80%	82.72 %	100%	75%	81.56 %	100%	-	-	-	-	-	-

5	Inovasi Daerah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2	2	100%	2	2	100%	-	-	-	-	-	-
		-												

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun dengan Target Akhir

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah menunjukkan perkembangan capaian kinerja Inspektorat terhadap target yang telah ditetapkan di akhir periode perencanaan strategis (RENSTRA). Jika capaian kinerja pada tahun 2024 belum mencapai target akhir renstra di tahun 2026, diharapkan Perangkat Daerah atau manajemen organisasi menyusun strategi agar pada tahun 2025, kinerja ini mencapai target. Tabel 3.4 ini memperlihatkan posisi capaian indikator di tahun berjalan dibandingkan dengan target akhir renstra.

Tabel 3. 4
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Periode Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Akhir Kinerja Renstra	Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai AKIP B	100%	20%	100%
2	Meningkatkan kualitas sistem pengawasan dan SDM APIP	- Maturitas SPIP	Level 4	Level 3	100%
		- Kapabilitas APIP	Level 4	Level 3	100%
3	Meningkatkan kualitas dan Capaian Evaluasi Kinerja	- Nilai Evaluasi Kinerja pada SAKIP	A	16.11 (B)	90%
4	Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK	-	82.77%	100%
5	Inovasi Daerah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	2	100%
		-			

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Penilaian kinerja Perangkat Daerah lebih baik, jika dapat dibandingkan dengan standar nasional atau standar daerah lain (perolehan nilai daerah lain). Artinya, kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan standar dan dapat diakui kinerjanya.

Indikator yang digunakan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan yang juga menjadi standar kinerja pada skala nasional atau daerah lain adalah :

- Nilai Maturitas SPIP

Tabel 3. 5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun Ini	Standar Nasional	Standar Daerah Lain
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai AKIP B	20%		
2	Meningkatkan kualitas sistem pengawasan dan SDM APIP	- Maturitas SPIP	Level 3		
		- Kapabilitas APIP	Level 3		
3	Meningkatkan kualitas dan Capaian Evaluasi Kinerja	- Nilai Evaluasi Kinerja pada SAKIP	16.11 (B)		
4	Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK	82.77%		
5	Inovasi Daerah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2		
		-			

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan Analisis bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Evaluasi dan Analisis dilakukan supaya tingkat efektivitas antara tujuan dan hasil, manfaat dan dampak sesuai target. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

3.2.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.6

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Di lakukan
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai AKIP B	20%	20%	100%	Capaian persentase Nilai AKIP Perangkat Daerah tidak lepas dari perbup nomor 51 tahun 2022 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada PD. Namun Belum Seluruhnya PD menerapkan peningkatan capaian Kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi Hasil.	Telah dilaksanakan asistensi/pendampingan Agar semua perangkat daerah menerapkan pencapaian kinerja yang baik di Tahun ini
2	Meningkatkan kualitas sistem pengawasan dan SDM APIP	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	Capaian Nilai Maturitas SPIP pada tahun 2024 dipertahankan sama baiknya seperti pada tahun 2023, hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D. Namun belum seluruh Perangkat daerah menerapkan risk register sebagaimana ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pedoman penerapan resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	Telah dilaksanakan asistensi manajemen risiko di tahun 2024

		- Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Capaian Nilai Kapabilitas APIP pada tahun 2024 dipertahankan sama baiknya seperti pada tahun 2023, hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Tahun 2024 telah sesuai peraturan Perundang undangan yang Berlaku.	Telah diterapkan perencanaan Kinerja dengan baik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan
3	Meningkatkan kualitas dan Capaian Evaluasi Kinerja	- Nilai Evaluasi Kinerja pada SAKIP	18	16.11	90%	Dari empat komponen penilaian SAKIP Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan telah terpenuhi dan mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi sebesar 63,24 pada kategori B (Baik)	Menerapkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencapai kategori B (Baik)
4	Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK	80%	82.72 %	100%	Capaian persentase penyelesaian Tindak Lanjut tidak lepas dari pendampingan yang di lakukan Inspektorat Daerah terhadap OPD OPD. Namun belum Seluruhnya PD melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK Maupun APIP	Melakukan Pendampingan atas rekomendasi hasil temuan BPK di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan
5	Inovasi Daerah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2	2	100%	Sudah diterapkannya pengaduan berbasis aplikasi dan juga telah di terapkanya Ruang Klinik Dana BOSP.agar memudahkan koordinasi antara PD yang memerlukan pendampingan penggunaan dana BOSP yang tercantum dalam keputusan Inspektur Nomor 16 Tahun 2023 tentang penunjukan Inovasi Ruang Klinik Dana BOSP bidang PAKD	Membuka pelayanan pengaduan dan Konsultasi yang lebih Inovatif yang berbasis Teknolgi.
		-					

3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai AKIP B	20%	20%	100%	257.221.290	264.352.646	98,93%	EFISIEN
2	Meningkatkan kualitas sistem pengawasan dan SDM APIP	- Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	257.221.290	264.352.646	98,93%	EFISIEN
		- Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	257.221.290	264.352.646	98,93%	EFISIEN
3	Meningkatkan kualitas dan Capaian Evaluasi Kinerja	- Nilai Evaluasi Kinerja pada SAKIP	18	16.11	90%	9.394.813.900	8.181.474.033	86,73%	EFISIEN
4	Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK	80%	82.77%	100%	143.422.730	142.738.100	99,52%	EFISIEN
5	Inovasi Daerah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2	2	100%	-	-	-	-
		-							

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari perbandingan ketercapaian target indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari tabel di atas, Capaian keuangan tidak mencapai 100% tetapi capaian kinerja mencapai 100% ini berarti ada beberapa kinerja yang meminimalkan penggunaan anggaran berarti efisien.

Pada indikator jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan tidak dapat diukur tingkat efisiensi antara perbandingan capaian kinerja dengan realisasi anggaran, karena tidak ada anggaran pada DPA Tahun 2024, dan kegiatan ini dapat akses secara Online dengan Mengakses wbs.bengkuluselatan.go.id dan Satu inovasi Ruang Inovasi Klinik BOSP merupakan implementasi inovasi tahun 2023.

3.2.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK)

Tabel 3.8

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK)

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Analisis
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	BB	B	100%	Menunjang
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	100%	100%	100%	Menunjang
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	Menunjang
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Menunjang
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	48 Orang	48 Orang	100%	Menunjang
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaab dan pengujian verifikasi keuangan	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	Menunjang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Trwulanan/	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100%	Menunjang
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persentase penyediaan Adminitrasi Kepegawaian perangkat Daerah	100 %	100 %	100%	Menunjang

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti BIMTEK	52 orang	52 orang	100%	Menunjang
Kegiatan Administrasi Umum	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Menunjang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	1 paket	100%	Menunjang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	5 paket	5 paket	100%	Menunjang
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak yang di sediakan	4 paket	4 paket	100%	Menunjang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar dan Bahan Bacaan yang di sediakan	2.542 exemplar	2.542 exemplar	100%	Menunjang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	125 laporan	125 laporan	100%	Menunjang
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Jumlah Barang Untuk Penunjang Kegiatan	100%	100%	100%	Menunjang
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 unit	10 unit	100%	Menunjang
Pengadaan Mebel	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan	10 unit	10 unit	100%	Menunjang
Kegiatan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	Menunjang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pemenuhan Jasa Surat Menyurat	1 paket	1 paket	100%	Menunjang

	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	Menunjang
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%	Menunjang
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik daerah dalam keadaan Baik	90%	90%	100%	Menunjang
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemelihraan dan pajak kendaraan Barang Milik daerah dalam keadaan Baik	90%	90%	100%	Menunjang
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	10 unit	10 unit	100%	Menunjang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara	1 unit	1 unit	100%	Menunjang
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut	80%	80%	82,77%	Menunjang
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelesaian TLHP	80%	80%	100%	Menunjang
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 laporan	5 laporan	100%	Menunjang
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Audit kinerja	40 laporan	40 laporan	100%	Menunjang
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 laporan	30 laporan	100%	Menunjang
	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	11 laporan	11 laporan	100%	Menunjang

	Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase jumlah penyelesaian Tindak Lanjut BPK	80%	82,77%	100%	Menunjang
	Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah persentase penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat	80 %	80 %	100%	Menunjang
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang di tangani	40 laporan	40 laporan	100%	Menunjang
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	30 laporan	30 laporan	100%	Menunjang
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP, Leve Maturitas SPIP	Level 3 dan Level 3	Level 3 dan Level 3	100%	Menunjang
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil pedampingan dan Asistensi	40 opd	40 opd	100%	Menunjang
	Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang di lakukan pendampingan Asistensi, verifkasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	40 opd	40 opd	100%	Menunjang
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi dan Pencegahan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, jumlah pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan tindak lanjut saber pungli dan sosialisasi kegiatan anti korupsi	40 kegiatan	40 kegiatan	100%	Menunjang
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang di lakukan penilaian SPI dan Pelaksanaan Zona Integritas	40 opd	40 opd	100%	Menunjang

3.3 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan total nilai keseluruhan adalah Rp. **11.992.450.140,- (sebelas miliar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh seratus empat puluh rupiah)**, realisasi anggaran sebesar Rp. **10.718.537.342,- (sepuluh miliar tujuh ratus delapan belas juta lima Ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah)**atau dengan serapan dana APBD mencapai **89,38%**,hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja, tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Belanja pada Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar 11.992.450.140,00 terdiri dari :

I	Belanja Operasional	Rp 11.992.450.140,00
II	Belanja Modal	Rp 557.503.610,00
Realisasi sebesar Rp 10.718.537.342,00 terdiri dari :		
I	Belanja Operasional	Rp 10.175.887.342,00
II	Belanja Modal	Rp 542.650.000,00
Sehingga terdapat sisa anggaran Rp 1.273.912.798,00 terdiri dari :		
I	Belanja Operasional	Rp 1.259.059.188,00
II	Belanja Modal	Rp 14.853.610,00

Adapun rincian realisasi anggaran dari belanja oprasional dan belanja modal Inspektorat daerah kabupaten Bengkulu Selatan per sub kegiatan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	CAPAIAN (%)	EFISIENSI ANGGARAN (RP)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	42.364.620	37.109.200	87,59	5.255.420
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.774.197.550	6.573.037.582	84,55	1.201.159.968
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	202.650.000	202.450.448	99.90	199.552
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.579.730	520.050.262	98.20	9.529.468
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	557.503.610	542.650.000	97.34	14.853.610
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.057.210	103.790.231	87.92	14.266.979
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	209.080.180	202.386.310	96.80	6.693.870
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	990.889.420	986.048.050	99.51	4.841.370
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20.250.000	20.250.000	100	0
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	305.536.040	303.260.858	99,26	2.275.182
	Reviu Laporan Kinerja	187.862.00	187.862.000	100	0
	Pengawasan Desa	333.819.850	331.937.092	99,44	1.882.758
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	143.422.730	142.738.100	99,52	684.630
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	298.172.220	297.605.360	99.81	566.860

	Penangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	27.603.770	27.286.460	98,85	317.310
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	270.568.450	270.318.900	99,91	249.550
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				
	Pendampingan dan Asistensi	1.269.961.600	1.253.409.899	98,70	16.551.701
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	267.221.290	264.352.646	98,93	2.868.644
	Koordinasi Monitroing dan evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantsan Korupsi	601.459.310	593.884.533	98,57	7.574.777
	Pendampingan, Asistensi dan Verfikasi Penegakan Integritas	401.281.000	396.172.720	98,73	5.108.280
	JUMLAH	11.992.450.140,-	10.718.537.342,-	89,38	1.273.912.798

3.4 Inovasi Perangkat Daerah

Mendukung Peningkatan Kinerja Pemerintah daerah dan pelayanan public secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalu peningkatan pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah, Inspektorat daerah kabupaten Bengkulu selatan melakukan inovasi daerah antara lain :

1. Penunjukan Inovasi Ruang Klinik dana BOSP.mempunyai tugas sebagai wadah penyampaian sekaligus pertukaran informasi akan manfaat serta fungsi Dana BOSP, memantau Sistem Penyaluran Dana BOSP, memantau Sistem belanja serta manfaat peruntukan Dana BOSP dan memonitoring rutin secara berkala kesiapan sekolah penerima dan pelaksana Dana BOSP
2. Penerapan Aplikasi e- AWU (Aplikasi WBS dan UPG) dalam rangka pengendalian gratifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, secara garis besar, manfaat dari WBS dan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi untuk meningkatkan kepercayaan

Publik terhadap instansi pemerintah. Tujuan Inovasi ini agar maemudahkan masyarakat maupun ASN dalam proses pengaduan.

Adapun manfaat yang bias di peroleh dari Penerapan Aplikasi E-Awu ini :

- a. Teregisternya jumlah pengaduan gratifikasi/disiplin baik WBS atau UPG di kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga data tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada sector pengawasan intern Pemerintah Daerah
- b. Adanya kemudahan dan kerahasiaan yang terjaga bagi pelapor pengaduan gratifikasi/disiplin WBS dan UPG karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, dengan memanfaatkan teknologi, akan tetapi Aplikasi ini belum sepenuhnya sempurna, maka dari itu kami juga mengharapkan saran dan pendapat guna kesempurna Aplikasi E-Awu Ini. Untuk mengakses silakan ketik wbs.bengkuluselatan.go.id





Tampilan Aplikasi E-AWU

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 ini menyajikan capaian kinerja sasaran program maupun kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2024. Berbagai capaian sasaran program dan kegiatan tersebut tercermin dalam pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan secara umum telah dapat merealisasikan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 dengan capaian kinerja sebesar 100,%. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021 dengan capaian sebesar 96,48% atau naik sebesar 4,52%. Jika dibandingkan target capaian kinerja di tahun akhir RPJMD (tahun 2026), maka tingkat kemajuan capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 sebesar 100,%.

Hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam tercapainya kinerja Inspektorat pada tahun 2024 antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan program kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Kerja sama yang baik antara tim pelaksana pada Inspektorat Daerah.

4.2 Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang perlu langkah- langkah tindak lanjut sebagai berikut :

1. Memaksimalkan SDM yang ada dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya, sehingga mampu melaksanakan semua tugas mandatoris yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Melengkapi sarana dan prasarana dengan ditunjang oleh Sistem Informasi yang terintegrasi untuk mempermudah pelaksanaan tugas

dan pengolahan data pengawasan di Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahundiharapkan sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya. Dengan capaian yang telah melampaui target, maka perlu dilakukan evaluasi atas target kinerja pada tahun berikutnya, sehingga tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pada dokumen perencanaan.

Manna, 23 Januari 2025

